



PUTUSAN

Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK 3209221011910726, tempat tanggal lahir Cirebon, 10 November 1991 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon. Sekarang berada di : Lantai 2, No 9 Jalan Shen'ao, Distrik Ruifang, Kota Taipei Baru, Taiwan R.O.C, No Pasport : C1977764, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNANI ANIES, SH./Advokat/Pengacara beralamat di pada kantor Hukum Yun & Partners beralamat di, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2943/Reg.K/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3209225212910008, tempat tanggal lahir Cirebon, 12 Desember 1991 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Arjawinangun, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kuasa hukum Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Halaaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 14 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Cirebon, pada Tanggal 05 Juli 2018 dengan berdasarkan Akta Nikah No : 406/31/VII/2018, Tertanggal 05 Juli 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Termohon di, Kabupaten Cirebon sampai bulan Januari 2022, antara Pemohon dan Termohon dalam satu Desa yang sama telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan :
 - 2.1. ANAK, Ttl : Cirebon 18 Oktober 2016, Perempuan;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah bercerai, yang mengajukan Termohon pada bulan Januari 2017 cerai selama satu tahun setengah, pada tanggal 05 Juli 2018;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga kerja ke luar Negeri sebanyak 2 kali yaitu :
 - 1) Pertama berangkat ke Negara Taiwan pada bulan Februari 2019 dan pulang pada bulan Oktober 2021 serumah sering cekcok dan pertengkaran terus menerus;
 - 2) Kedua berangkat kembali ke Negara Taiwan pada bulan Maret 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi keharmonisan rumah tangga setelah rujuk selama 6 bulan sering terjadi perselisihan dan percekocokan lalu Pemohon berangkat ke negara Taiwan pada bulan Februari 2019 dan pulang pada bulan Oktober 2021 serumah, rumah tangga mulai pudar setelah kepulangan Pemohon dari Negara Taiwan;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah :
 1. Masalah ekonomi dimana Termohon sering memperlakukan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk

Halaaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah semaksimal mungkin gaji Pemohon telah dikirimkan kepada Termohon kurang mencukupi dengan penghasilan Termohon;
2. Termohon memandang rendah kepada Pemohon masalah status pendidikan;
 3. Termohon meremehkan pekerjaan Pemohon yang tidak jelas menjadi TKI;
 7. Bahwa Pemohon telah bersabar untuk menasehati kepada Termohon akan tetapi oleh Termohon tidak dihiraukan;
 8. Bahwa Pemohon setelah kepulangan dari negara Taiwan selama di rumah sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga Pemohon pulang ke orang tuanya Kabupaten Cirebon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya antara orang tua Pemohon dengan orang tua Termohon satu blok satu rt;
 9. Bahwa sejak Pemohon telah meninggalkan Termohon yang puncaknya pada bulan Januari 2022 mereka telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lalu Pemohon berangkat ke Negara Taiwan pada bulan Maret 2022 jarang berkomunikasi sampai sekarang;
 10. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak mungkin bisa terwujud, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUNANI ANIES, SH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2943/Reg.K/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PEMOHON) NIK 3209221011910726 tanggal 17 September 2021, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/31/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Halaaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama SALSABILA AMALINA yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Termohon akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 setelah Pemohon pulang dari bekerja di Taiwan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon sering memperlakukan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon meremehkan dan memandang rendah pekerjaan Termohon;
- Bahwa selama 3 bulan pada bulan Januari 2022 Pemohon pulang ke rumah saksi dan selama itu Termohon tidak pernah datang ke rumah saksi sehingga pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah orangtua Termohon, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering memperlakukan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon meremehkan dan memandang rendah pekerjaan Termohon;
- Bahwa selama 3 bulan pada bulan Januari 2022 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon sehingga pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;
Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUNANI ANIES, SH./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2943/Reg.K/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan ternyata tidak datangnya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1) Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

Halaaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang penyebabnya karena Termohon sering memperlakukan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, walaupun Pemohon sudah semaksimal mungkin gaji Pemohon telah dikirimkan kepada Termohon, Termohon memandang rendah kepada Pemohon masalah status pendidikan dan Termohon meremehkan pekerjaan Pemohon yang tidak jelas sehingga selama 3 bulan pada bulan Januari 2022 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah menemui Pemohon sehingga pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering memperlakukan pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon memandang rendah dan meremehkan pekerjaan Termohon;
- Bahwa selama 3 bulan pada bulan Januari 2022 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah menemui Pemohon sehingga pada bulan Maret 2022 Pemohon pergi bekerja lagi ke Taiwan sampai sekarang dan tidak pernah bersatu kembali sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Halaaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;"

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqan gholidzon*/ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa,

Halaaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak.

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak diminta, namun mengenai hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, Majelis Hakim menganggap

Halaaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu untuk menerapkannya secara *ex officio*, tidak melanggar azas *ultra petitem* sebagaimana maksud Pasal 178 HIR, yang hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Nomor 02K/AG/2002, tanggal 6 Desember 2003, Hakim dapat menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa adapun kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan apa yang disanggupi akan dibayar sekaligus oleh Pemohon adalah Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan talaknya di muka persidangan Pengadilan Agama Sumber (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menyatakan 1 (satu) orang anaknya bernama **SALSABILA AMALINA BINTI DATO**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 18 Oktober 2016 sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon sanggup akan memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) patut menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut yang penyerahan nafkah anak tersebut diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak seiring dengan bertambah usianya dan mengikuti nilai inflasi maksimal maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu ditetapkan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anaknya tersebut berumur 21 tahun atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**NURLENI BINTI H. SUWEDI**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagai berikut :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah kepada seorang anak bernama **SALSABILA AMALINA BINTI DATO**, perempuan, tempat tanggal lahir Cirebon 18 Oktober 2016 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL AZIZ dan Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai

Halaaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABDUL AZIZ

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4830/Pdt.G/2023/PA.Sbr